

### Kebijakan Vaksinasi Terhadap Warga Negara Indonesia

#### Di Era Pandemi Covid-19

Rudi Erwin Kurniawan<sup>1</sup>, Ardiansah<sup>2</sup>, Sudi Fahmi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

\*Correspondence: [dr.rudierwin@gmail.com](mailto:dr.rudierwin@gmail.com)

#### *Abstract*

This article aims to examine the vaccination policy for Indonesian citizens during the COVID-19 pandemic. This study uses a normative juridical research method. Based on the research results, it is known that the COVID-19 pandemic has made the government set an emergency status in Indonesia, through Presidential Decree No. 11 of 2020. One of the efforts to overcome the pandemic is vaccination efforts. However, in the community there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore. Vaccination in the context of handling COVID-19 is a right as well as an obligation of citizens, meaning that there is a person's right to choose health services for him. However, it can be seen in the context of the COVID-19 Pandemic, someone who is not vaccinated can actually potentially become a virus carrier for others, so that right can be reduced in order to achieve the state's goal of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and also includes protecting a person's own human rights in order to obtain the right to live a healthy life.

**Keywords:** *Vaccination; COVID-19; Citizen*

#### *Abstrak*

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan vaksinasi terhadap warga negara Indonesia di masa pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menetapkan status kedaruratan di Indonesia, melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Salah satu upaya dalam rangka mengatasi pandemi adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Beberapa kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu. Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara artinya terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun, bisa dilihat pada konteks Pandemi COVID-19, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus *carrier* bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat.

**Kata Kunci :** *Vaksinasi; COVID-19; Warga negara*

### A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Maret 2020, Pemerintah pusat telah mengumumkan bahwa telah ditemukan 2 kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Pengumuman tersebut seolah menjadi penanda akan adanya sebuah tantangan yang sangat besar yang harus dihadapi bersama segenap masyarakat Indonesia yang menuntut perubahan dan penyesuaian besar. Pemerintah telah membuat banyak regulasi dalam pencegahan penularan virus COVID-19 yang lebih luas dan pemberlakuan pembatasan sosial melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dimana hal ini merupakan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya di negeri ini.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia adalah vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi ini tercantum dalam Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pada bulan Januari 2021, vaksin COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Pemerintah menyuarakan agar setiap orang divaksin dan vaksin ini diberikan secara gratis.<sup>1</sup>

Badan kesehatan dunia WHO mulai melakukan penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 di bulan Februari 2020 bekerjasama dengan beberapa ilmuwan internasional dan pakar kesehatan masyarakat. Vaksinasi COVID-19 ini diharapkan dapat mengurangi atau memutus rantai penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian serta dapat meraih *herd immunity* di kelompok masyarakat. *Herd immunity* terjadi apabila cakupan vaksinasi tersebut merata di seluruh wilayah, sekitar 60%-70% untuk mengurangi penyebaran penyakit.<sup>2</sup>

Beberapa negara didunia, yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 dengan cakupan 60-70% sehingga dianggap telah tercapai *herd immunity*, mengalami lonjakan kasus atau yang disebut juga dengan gelombang ke 2, 3, 4 dan bahkan ada yang ke-5. *Artificial herd immunity* melalui vaksinasi COVID-19 yang selama ini selalu diharapkan tampaknya belum menampakkan hasil yang memuaskan.

Program vaksinasi COVID-19 ini memunculkan polemik baru di berbagai negara khususnya di Indonesia, dimana tidak sedikit masyarakat yang tidak menerima begitu saja adanya program vaksinasi ini. Program vaksinasi COVID-19 ini menuai pro dan kontra ditengah masyarakat, terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak atau kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM sebelumnya pernah menyampaikan

<sup>1</sup> Masnun, M. A., Sulistyowati, E., Ronaboyd, I. "Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 dan Tanggungjawab Negara atas Pemenuhan Vaksin dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan". *Jurnal Ilmu Hukum* 17,no.1(2021): Hlm. 7.

<sup>2</sup> Robertson E, Reeve KS, Niedzwiedz CL, Moore, J, Blake M, Green M, et al. Predictors of Covid-19 Vaccine Hesitancy in the UK Household Longitudinal Study. *Brain, Behav Immune.* (2021); 94

bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun, beberapa aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf k, berisikan tentang adanya hak pasien, dimana disebutkan bahwa “Salah satu hak pasien adalah memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pasien berhak menolak suatu tindakan pengobatan terhadap dirinya sendiri.”<sup>3</sup>

Sampai saat ini, sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum dalam memerangi pandemi COVID-19 dan sebagian besar produk hukum yang ditetapkan menimbulkan sanksi, sehingga apakah kita sebagai warga negara tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal perlindungan dan kesehatan pribadi.

Keadaan seperti ini tentunya akan menuai kontroversi dimana masyarakat justru malah semakin tidak percaya lagi dengan pemerintah dan pemerintah akan kehilangan legitimasinya terhadap apa yang dilakukan seolah-olah bersifat otoriter dan tidak memperdulikan hak setiap warga negaranya. Saat ini, hampir diseluruh wilayah, Satgas vaksinasi COVID-19 melakukan *door to door* ke rumah warga untuk melakukan vaksinasi COVID-19, sehingga hal ini telah menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Rakyat seolah tidak bisa lagi menolak tindakan medis yang diberikannya kepada dirinya mengingat semua aturan dalam pengurusan administrasi dan memasuki fasilitas publik harus menyertakan sertifikat vaksin.

Beberapa negara maju yang tingkat vaksinasinya telah mencapai 60-70% pun masih mengalami gelombang baru kasus COVID-19. Sampai saat ini pemerintah Indonesia masih terus memaksa warga negaranya untuk mengikuti vaksinasi massal yang banyak dilakukan diberbagai daerah agar mendapat sertifikat vaksin. Sehingga, dampaknya sebagian masyarakat terpaksa mau mengikuti vaksinasi COVID-19 hanya untuk mendapatkan sertifikat vaksin yang akan memudahkan mereka untuk pengurusan pelayanan publik dan memasuki fasilitas publik, hal ini menyebabkan hilangnya kebebasan dan otonomi individu warga negara Indonesia.

### B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, yaitu dilakukan dalam tinjauan normatif,<sup>4</sup> terhadap kebijakan kewajiban vaksinasi COVID-19 terhadap warga negara Indonesia. Dalam penelitian normatif ini, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu. Pendekatan

<sup>3</sup> Zulhasmar E. “Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik”. *Lex Journalica* 5, no.2 (2008): hlm. 88

<sup>4</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1 (2014): Hlm.15. <<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.

penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah : (a) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan. (b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum. (c) Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Warga Negara Indonesia

Pemerintah Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19, dimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kebijakan ini tercantum dalam Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Program vaksinasi COVID-19 ini memunculkan polemik baru, dimana tidak sedikit masyarakat yang tidak menerima begitu saja adanya program vaksinasi ini. Program vaksinasi COVID-19 ini menuai pro dan kontra ditengah masyarakat, terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak atau kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun, beberapa aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.

Dalam literatur kesehatan, terdapat dua istilah yang dipakai dalam artikulasi hak asasi manusia di bidang kesehatan, yaitu “hak asasi atas kesehatan” (*Right to Health*) atau “hak memperoleh derajat kesehatan yang maksimal” (*The Right to Attainable Standard to Health*).<sup>5</sup> Hak asasi atas kesehatan merupakan hak yang krusial demi keberlangsungan hidup manusia. Begitu esensialnya kesehatan sehingga dikenal sebuah adagium “*kesehatan bukan segala- galanya, tetapi tanpa kesehatan segala- galanya tidak berarti*”. Sebagai hak asasi manusia, maka hak atas kesehatan adalah hak yang inheren pada diri manusia karena keberadaannya sebagai manusia, yang mana hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara.<sup>6</sup>

Jika merujuk kepada Konvensi Internasional dan dokumen hukum internasional, ketentuan hak atas kesehatan ditetapkan sebagai bagian dari hak dasar (hak fundamental) yang dimiliki oleh setiap individu. Pernyataan tersebut tertulis dalam *preamble World Health Organization (WHO) Constitution* yang berbunyi: *The enjoyment of the highest*

<sup>5</sup> Rif'atul Hidayat, “Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal”, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): Hlm: 127.

<sup>6</sup> Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 11.2 (2020): 319-332. Hlm. 321.

*attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction or race, religion, political belief, economic or social conditions.* Dengan begitu hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara tanpa membedakan etnis, agama, pilihan politik, ekonomi maupun kondisi sosial.

Pro dan kontra serta perdebatan terjadi di tengah masyarakat karena pada awalnya ada informasi dari pemerintah, bahwa apabila seseorang menolak pemberian vaksin COVID-19, maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Pasal 30 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)”.

Hak untuk menolak vaksinasi ini dapat dihubungkan dengan hak pasien yang tercantum dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf k, berisikan tentang adanya hak pasien dalam menolak tindakan medis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pasien berhak menolak suatu tindakan pengobatan terhadap dirinya sendiri.

Melihat pengertian pasien menurut Daldiyono, pasien merupakan setiap orang yang dengan kemauannya sendiri meminta bantuan kesehatan dari dokter, baik untuk sekedar konsultasi masalah kesehatannya, maupun untuk melakukan pengobatan atas penyakit yang dideritanya, baik psikologis, fungsional maupun organik. Menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 angka 4, yaitu : “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit”. Maka, berdasarkan Pasal 32 huruf k Undang-undang Rumah Sakit, pasien memiliki hak untuk menolak pengobatan. Hak untuk menolak pengobatan ini menjadi bagian mutlak bagi semua orang untuk memutuskan jenis tindakan medis apa yang akan dijalannya, termasuk halnya vaksinasi.

Hak untuk menolak vaksinasi ini bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020. Hak untuk menolak pengobatan diatur dalam Undang-undang, sedangkan produk hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi atas penolakan vaksinasi diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal beberapa jenis peraturan yang disusun dalam suatu tingkatan yang disebut sebagai hirarki perundang-undangan.<sup>7</sup> Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa kedudukan Undang-undang dalam hirarki lebih superior daripada peraturan daerah.

Menurut Pasal 13A ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, dimana sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada

<sup>7</sup> Huda, N.M. “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”. *Jurnal Hukum lus Quia lusTum* 13, no.1 (2019): hlm. 29

ayat 2, dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Hal ini bertentangan dengan konstitusi, terkait hak warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) yaitu: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Sebagaimana diketahui bahwa sejumlah aktivis bahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat. Mereka menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.” Alasan hukum tersebut dapat menjadi legitimasi terhadap penolakan vaksin COVID-19 berdasarkan hukum di Indonesia.

### 2. Konsep Ideal Pemberlakuan Vaksinasi COVID-19 Terhadap Warga Negara di Indonesia

Pandemi COVID-19 menjadi permasalahan yang dialami hampir di semua Negara, tidak terkecuali Indonesia. Atas dasar hal tersebut Indonesia memiliki tanggung jawab dalam hal menanggapi dengan berbagai upaya dan kebijakan yang dikeluarkan. Peter Salim mengungkapkan bahwa terminologi tanggung jawab dalam khazanah ilmu hukum ada tiga hal yakni, *liability*, *responsibility*, dan *accountability*. Pertama, *liability* yang merupakan pertanggung jawaban hukum yang biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Kedua, *responsibility* yang berasal dari kata “*response*” yang berarti tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu, dan *ability* yang berarti kemampuan atau dengan kata lain “ikut memikul beban”. Ketiga, *accountability* yang sering dikaitkan dengan masalah keuangan atau terkait masalah suatu kepercayaan terhadap lembaga tertentu yang berkaitan dengan keuangan.<sup>8</sup>

Tanggung jawab dalam konteks artikel ini terkait dengan tanggung jawab yang ketiga yakni *responsibility* dalam kaitannya pandemi dan pemenuhan vaksin COVID-19. Pemenuhan vaksin COVID-19 menjadi tanggung jawab penuh pemerintah sebagaimana bentuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang dapat kita lihat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Kebijakan (*policy*) adalah suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Setiap penyusunan kebijakan publik harus diawali oleh

<sup>8</sup> Masnun, Muh Ali, Eny Sulistyowati, and Irfa Ronaboyd. "Pelindungan hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab negara pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2021): 35-47. Hlm. 37

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	105 -114		

perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Istilah kebijakan publik telah sering didengar dalam kehidupan sehari-hari serta dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam perkuliahan ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun istilah ini bisa juga untuk menunjukkan sesuatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang Debirokratisasi dan Deregulasi. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun dapat juga digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.<sup>10</sup> Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan *grand design*. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatan sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang terjadi terhadap seseorang, namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang telah disebutkan terdahulu pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup>

Seorang pakar ilmu politik lain, Carl Friedrich mengatakan bahwa “Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.<sup>12</sup>

Kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia banyak mengalami kendala di masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi COVID-19 ini, namun tidak sedikit yang meragukan efektifitas dan kemampuan vaksin COVID-19. Yang meragukan keefektifan dan kemampuan vaksin COVID-19. Beberapa di antaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa argumen dari mereka yang menolak untuk divaksin COVID-19. Mereka yang menolak tidak sedikit yang berpendidikan tinggi dan bahkan dari kalangan kesehatan itu sendiri.

Menurut Jhon Rawls, keadilan diartikan sebagai hak yang sama dan setara bagi setiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat pelaksanaan vaksin sendiri hingga kini belum merata diberbagai daerah. Selain itu tidak semua orang dapat divaksin karena beberapa alasan tertentu seperti adanya penyakit komorbid yang ada pada dirinya. Keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, dimana setiap orang tidak sama. Keadilan berasal dari kata adil, yang mana adil menurut satu orang belum tentu adil menurut orang lainnya. Suatu keadilan harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari

<sup>9</sup> Mustari M, Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik. LeutikaPrio, Yogyakarta. 2015. Hlm. 1

<sup>10</sup> Jones, O, Charles. Pengantar Kebijakan Publik (*Public Polisy*). Jakarta. Citra Aditya Bhakti, 1994

<sup>11</sup> Mabiang, Angraini Iren. "Implementasi Hukum Terhadap Kebijakan Pemberian Vaksin Covid-19 Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat Indonesia." *Lex Privatum* 10.2 (2022). 32-51. Hlm. 38.

<sup>12</sup> Winarno, Budi. “*Kebijakan Publik Teori dan Proses*”. Jakarta: PT Buku Kita. 2008. Hlm 16

suatu tempat ke tempat lainnya. Setiap skala sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>13</sup>

Pemerintah Indonesia memberlakukan adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak untuk dilakukan vaksinasi COVID-19, dimana masyarakat tersebut tidak dapat melakukan urusan administratif apapun tanpa adanya sertifikat vaksin. Pemberlakuan ini mulai dari sekolah hingga perkantoran dan urusan administratif pemerintahan. Ridwan HR secara singkat menyebutkan bahwa hukum administrasi adalah kaitannya dengan hukum yang mengatur pemerintah atau penyelenggara pemerintahan. Jum Angraini menyebutkan bahwa hukum administrasi negara adalah segala aturan hukum yang berisikan peraturan yang menjadi pedoman dari aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukum administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Walaupun demikian, bukan berarti hukum administratif dapat serta merta diterapkan dalam rangka program vaksinasi di Indonesia. Dalam perspektif hukum administratif, penyelesaian permasalahan, sengketa atau sejenisnya melalui peradilan adalah upaya terakhir. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa atas dasar keserasian hubungan yang berdasarkan kerukunan, sebagai prinsip tentunya adalah sedapat mungkin menghindari sengketa, maka penyelesaian melalui peradilan adalah sarana terakhir.<sup>15</sup>

Pada negara demokratis, sebaiknya penggunaan paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya menggunakan metode persuasif. Pada praktiknya terdahulu, penggunaan paksaan secara ketat selain memerlukan organisasi yang ketat, juga memerlukan biaya yang tinggi.<sup>16</sup> Berdasarkan konsep diatas, maka pemberlakuan vaksinasi massal COVID-19 dapat diarahkan sebagai berikut :

1. Kewajiban vaksinasi jangan diarahkan terhadap satu merek tertentu dan harus berlabel halal apabila digunakan untuk masyarakat yang beragama Islam
2. Pemberlakuan vaksinasi massal seyogianya didahului dengan metode persuasif, seperti ajakan, sosialisasi dan sejenisnya.
3. Tidak ada paksaan terhadap masyarakat dalam bentuk apapun termasuk ancaman tidak dapat menerima bantuan sosial atau urusan administratif pemerintahan, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat melakukan vaksinasi yang dikarenakan adanya penyakit komorbid tertentu yang telah dinyatakan oleh dokter.

<sup>13</sup> M. Agus Santoso. "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Ctk. 2, Kencana, Jakarta, 2014. Hlm. 85

<sup>14</sup> Jum Angraini, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Graha Ilmu, 2012, Hlm. 13

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," Surabaya: Peradaban, 2017, Hlm. 84.

<sup>16</sup> Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. "Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau kewajiban warga negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10.1 (2021): 21-39. Hlm. 26.

### D. Kesimpulan

Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak warga negara Indonesia dan bukan merupakan kewajiban, sehingga pemberian vaksinasi COVID-19 hendaknya bersifat sukarela dan tidak adanya paksaan serta sanksi yang dapat menimbulkan hilangnya hak warga negara. Hak untuk menolak vaksinasi COVID-19 diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf k, sehingga tidak dapat dikenai sanksi pidana, perdata dan administratif apapun. Pemberlakuan vaksinasi COVID-19 secara massal harus bersifat persuasif dengan mengajak masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat dengan tanpa paksaan terutama bagi mereka dengan penyakit komorbid yang telah mempunyai surat keterangan dari dokter. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diperlukan screening terhadap adanya penyakit bawaan (komorbid) atau riwayat alergi terhadap seseorang sebelum dilakukan vaksinasi dan tidak dilakukan dengan pemaksaan tanpa memandang riwayat penyakit atau alergi orang tersebut.

### Daftar pustaka

- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 11.2 (2020): 319-332.
- Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1 (2014): Hlm.15. <<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.
- Huda, N.M. "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Hukum lus Quia lus Tum* 13, no.1 (2019). 71-83.
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., Ronaboyd, I. "Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 dan Tanggungjawab Negara atas Pemenuhan Vaksin dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan". *Jurnal Ilmu Hukum* 17,no.1(2021). 54-75.
- Masnun, Muh Ali, Eny Sulistyowati, and Irfa Ronaboyd. "Pelindungan hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab negara pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2021): 35-47.
- Rif'atul Hidayat, "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal", *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017). 64-71
- Robertson E, Reeve KS, Niedzwiedz CL, Moore. J, Blake M, Green M, et al. Predictors of Covid-19 Vaccine Hesitancy in the UK Household Longitudinal Study. *Brain, Behav Immune.* (2021).62-76.
- Zulhasmar E. "Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik". *Lex Jurnalica* 5, no.2 (2008). 42-52.
- Mabiang, Angraini Iren. "Implementasi Hukum Terhadap Kebijakan Pemberian Vaksin Covid-19 Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat Indonesia." *Lex Privatum* 10.2 (2022). 32-51.
- Jones, O, Charles. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Polisy)*. Jakarta. Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Jum Angraini, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Graha Ilmu, 2012.
- M. Agus Santoso. "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Ctk. 2, Kencana, Jakarta, 2014.

## Law, Development & Justice Review

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	105 -114		

---

Mustari M, Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik. LeutikaPrio, Yogyakarta. 2015.

Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," Surabaya: Peradaban, 2017.

Winarno, Budi. "Kebijakan Publik Teori dan Proses". Jakarta: PT Buku Kita. 2008.